

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

KAJIAN TEORITIS TENTANG PERSEPSI & UANG

1. TEORI TENTANG PERSEPSI

A. Pengertian Persepsi

Definisi tentang persepsi dapat dilihat dari definisi secara etimologis maupun definisi yang diberikan oleh beberapa orang ahli. Secara etimologis, persepsi berasal dari kata *perception* (Inggris) berasal dari bahasa latin *Perception*; dari *Percipare* yang artinya menerima atau mengambil; *Perceptio*, yang bermakna pengumpulan, penerimaan, pandangan dan pengertian.

Menurut Kamus Ilmiah Populer, persepsi berarti pengamatan; penyusunan dorongan-dorongan dalam kesatuan-kesatuan; hal mengetahui, melalui indera, tanggapan (indera); dan daya memahami.¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu, serapan, proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indera darinya.²

Dalam persepsi stimulus dapat datang dari luar, tetapi juga dapat datang dalam diri individu sendiri. Namun demikian sebagian terbesar stimulus datang dari luar individu yang bersangkutan. Sekalipun persepsi dapat melalui macam-macam alat indera yang ada pada diri individu,

¹ Komaruddin, Yooke Tjuparmah S Komaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), h. 191

² Uswatun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Wahyumedia, 2014), Cet. Ke. -1 h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetapi sebagian besar persepsi melalui alat indera penglihatan. Karena itulah banyak penelitian mengenai persepsi adalah persepsi yang berkaitan dengan alat penglihatan.³

Menurut Kamus Lengkap Psikologi, Persepsi adalah: (1) proses mengetahui atau mengenali objek dan kejadian objektif dengan bantuan indera. (2) Kesadaran dari proses-proses organis. Makna ini berfokus kepada persepsi sebagai sebuah kejadian yang tidak disadari, sebagai pengalaman aktual dari rantai proses-proses organik yang dipicu oleh sejumlah stimulus eksternal dan internal, (3) (*Titchener*) satu kelompok pengindraan dengan penambahan arti-arti yang berasal dari pengalaman di masa lalu.⁴

B. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Menurut Abdul Rahman Shalaeh, karena persepsi lebih bersifat psikologis daripada merupakan proses pengindraan saja, maka ada beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu:

1. Perhatian yang selektif

Dalam kehidupan manusia setiap saat akan menerima banyak sekalin rangsangan dari lingkunganya.

2. Rangsangan

Rangsangan yang bergerak diantara rangsangan yang diam akan lebih menarik perhatian. Demikian juga rangsangan yang paling

³ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), h.100

⁴ Arthur S. Reber dan Emily S. Reber, *Kamus Psikologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Cet. ke- 1, h. 688-689

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

besar diantaranya yang kecil, yang kontras dengan latar belakangnya dan intensitas rangsangannya yang kuat.

3. Nilai dan kebutuhan individu

Seorang seniman tentu punya pola dan cita rasa yang berbeda dalam pengamatannya dibandingkan dengan bukan seniman.

4. Pengalaman dahulu

Pengalaman-pengalaman terdahulu sangat mempengaruhi bagaimana seseorang mempersepsi dunianya. Cermin bagi kita tentu bukan barangbaru, tetapi lain halnya dengan orang mentawai di pedalaman siberut atau di Irian.⁵

C. Proses Terjadinya Persepsi

Persepsi pada dasarnya merupakan suatu proses pengamatan atau pengetahuan mengenai suatu objek atau kejadian tertentu dengan menggunakan alat-alat indera tertentu sebagai perantaranya. Persepsi menunjuk bagaimana manusia melihat, mendengar, mencium, merasakan dunia sekitar kita.

Adapun proses terjadinya persepsi menurut walgito adalah sebagai berikut:

1. Proses kealaman (fisik) yaitu adanya objek yang menimbulkan adanya stimulus, dan stimulus mengenai alat indera atau *reseptor*.
2. Proses fisiologis, yaitu stimulus yang diterima oleh alat indera dilanjutkan ke syaraf sensoris ke otak.

⁵ Abdul Rahman Shaleh, *Psikologi SuatuPengantar Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004),Cet.ke-4, h.128-129

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Proses psikologis, yaitu terjadinya proses di otak sebagai pusat kendaraan sehingga individu dapat menyadari apa yang diterimanya.⁶

D. Objek Persepsi

Objek persepsi dapat dibedakan atas objek yang non manusia dan manusia. Objek persepsi yang berwujud manusia ini disebut *person perception* atau ada juga yang menyebutkan sebagai *social perception*, sedangkan persepsi yang berobjek non manusia, hal ini sering disebut sebagai *nonsocial perception* atau juga disebut *things perception*. Apabila yang persepsi itu manusia dan non manusia, maka adanya kesamaan tetapi juga adanya perbedaan dalam persepsi tersebut. Persamaannya yaitu apabila manusia dipandang sebagai objek benda yang terikat pada waktu dan tempat seperti benda-benda lain. Walaupun demikian sebenarnya antara manusia dan non manusia itu terdapat perbedaan yang mendasar.⁷

2. TEORI TENTANG UANG

A. Pengertian Uang

Uang secara umum adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utang, atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa. Dengan kata lain bahwa uang merupakan suatu alat yang dapat digunakan dalam wilayah tertentu.

Pengertian uang sangat beragam berdasarkan subjek yang mendefinisikannya sebagai berikut:

⁶ Bimo Walgito, *Loc. Cit* h. 100

⁷ *Ibid*, h. 108

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kata uang, menurut orang kebanyakan seringkali disinonimkan dengan kekayaan. Misalnya Amir kaya karena dia memiliki banyak uang.
2. Demikian pula orang pada umumnya sering kali menyamakan kata uang dengan pendapatan. Misalnya, Aisyah berhasil memperoleh pekerjaan yang baik dan menerima banyak uang setiap bulannya.

Pada bagian lain beberapa pakar mendefinisikan uang dalam kekayaannya sebagai berikut:

1. A.C Pigou dalam bukunya *The Veil of Money*, yang dimaksud uang adalah alat tukar.
2. D.H Robertson dalam bukunya *Money*, ia mengatakan bahwa uang adalah sesuatu yang bisa diterima dalam pembayaran untuk mendapatkan barang-barang.
3. R.G Thomas dalam bukunya *Our Modern Banking*, menjelaskan uang adalah sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya serta untuk pembayaran utang.

Sedangkan uang dalam Islam berasal dari bahasa Arab disebut “*Ma'al*”, sedangkan asal katanya berarti condong, yang berarti menyondongkan mereka ke arah yang menarik, dimana uang sendiri mempunyai daya penarik, yang terbuat dari logam misalnya tembaga, emas dan perak. Menurut fiqih ekonomi Umar RA, diriwayatkan bahwa uang adalah segala sesuatu yang dikenal dan dijadikan sebagai alat pembayaran dalam muammalah manusia.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Al Ghazali, uang diibaratkan cermin yang tidak mempunyai warna, tetapi dapat merefleksikan harga semua barang. Dalam istilah klasik dikatakan bahwa uang tidak memberi kegunaan langsung (*direct utility function*). Hanya bila uang itu digunakan untuk membeli barang-barang yang memberi kegunaan.⁸

Uang mempunyai satu tujuan fundamental dalam sistem ekonomi yaitu memudahkan pertukaran barang dan jasa (mempersingkat waktu dan usaha yang diperlukan untuk melakukan perdagangan).⁹

Secara umum uang dalam Islam adalah alat tukar atau transaksi dan pengukur nilai barang dan jasa untuk memperlancar transaksi perekonomian. Uang bukan merupakan komoditi. Oleh karena itu, motif memegang uang dalam Islam adalah untuk transaksi dan berjaga-jaga saja, dan bukan untuk spekulasi.¹⁰

B. Sejarah Uang

1. Asal Usul Uang

Sejak awal sejarah manusia, orang-orang bekerja keras dalam kehidupan untuk memenuhi terjaminnya barang dan jasa, dan memanfaatkan nikmat-nikmat yang Allah bagi mereka. Ketika tidak sanggup seorang diri dalam memenuhi segala kebutuhan barang dan jasa, terjadilah kerjasama antar manusia dalam rangka menjamin terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan itu.

⁸ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), Ed. Rivisi, Cet. 2, h. 59

⁹ Stephen M. Goldfeld dan Lester V. Chandler, *Ekonomi Uang dan Bank*, (Jakarta: Erlangga, 1996), h. 5

¹⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2015) h. 23

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini kemudian yang mendorong manusia untuk saling bertukar hasil-hasil produksi masing-masing. Pada awalnya manusia tidak mengenal uang, tetapi melakukan pertukaran antar barang dan jasa secara barter sampai masa mereka mendapat petunjuk dari Allah untuk membuat uang.

Barter adalah pertukaran barang dengan barang, barang dengan jasa atau jasa dengan barang secara langsung tanpa menggunakan uang sebagai perantara dalam proses pertukaran ini. Walaupun pada awalnya sistem barter ini sangat mudah dan sederhana, kemudian perkembangan masyarakat membuat sistem ini menjadi sulit, dan muncul kekurangan-kekurangan. Adapun kekurangan-kekurangan yang ada pada sistem barter adalah sebagai berikut:

- a. Kesusahan mencari keinginan yang sesuai antar orang-orang yang melakukan transaksi
- b. Perbedaan ukuran barang dan jasa, dan sebagian barang yang tidak bisa dibagi-bagi
- c. Kesulitan untuk mengukur standar harga seluruh barang dan jasa.

2. Urgensi Uang

Uang adalah salah satu pilar ekonomi. Uang memudahkan proses pertukaran komoditas dan jasa. Setiap proses produksi dan distribusi mesti menggunakan uang. Pada berbagai bentuk proses produksi berskala besar modern, setiap orang dari komponen masyarakat mengkhususkan diri dalam memproduksi barang komoditas atau

bagian dari barang dan memperoleh nilai dari hasil produksi yang ia pasarkan dalam bentuk uang. Karena itu, sistem ekonomi modern yang menyangkut banyak pihak tidak bisa berjalan dengan sempurna tanpa menggunakan uang.

3. Uang diberbagai Bangsa

a. Uang pada Bangsa Lydia

Bangsa Lydia adalah orang-orang yang pertama kali mengenal uang. Uang pertama kali muncul ditangan para pedagang ketika mereka merasakan kesulitan dalam jual beli sistem barter, lalu mereka membuat uang pada tahun 570-546 SM, negara berkepentingan mencetak uang. Pertama kalinya masa ini terkenal dengan mata uang emas dan perak yang halus dan akurat.

b. Uang pada Bangsa Yunani

Bangsa Yunani membuat uang “uang komoditas” sebagai *utensil money* dan koin-koin dari perunggu. Kemudian mereka membuat emas dan perak yang pada awalnya beredar diantara mereka dalam bentuk batangan, sampai masa dimulainya percetakan uang pada tahun 406 SM. Mereka mengukir uang dengan bentuk berhala, gambar pemimpin-pemimpin, dan mengukir nama negeri dimana uang dicetak. Mata uang utama mereka adalah Drachma yang terbuat dari perak.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Uang pada Bangsa Romawi

Bangsa Romawi pada masa sebelum abad ke 3 SM menggunakan mata uang yang terbuat dari perunggu yang disebut aes (*Aes Signatum Aes Rude*). Mereka juga menggunakan mata uang koin yang terbuat dari tembaga. Orang yang pertama kali mencetak uang adalah Servius Tullius, yang dicetak pada tahun 269 SM. Kemudian pada tahun 268 SM, mereka mencetak Denarius dari emas yang kemudian menjadi mata uang utama Imperium Romawi. Diatas uang itu mereka cetak ukiran bentuk-bentuk Tuhan dan pahlawan-pahlawan mereka, hingga masa Julius Caesar yang kemudian mencetak gambarnya diatas uang tersebut.

d. Uang pada Bangsa Persia

Bangsa Persia mengadopsi percetakan uang dari Lydia setelah penyerangan mereka pada tahun 546 SM. Uang dicetak dari emas dan perak dengan perbandingan 1:13,5, suatu hal yang membuat naiknya emas dan perak. Mata uangnya adalah dirham/perak yang betul-betul murni. Ketika sistem kenegaraan mengalami kemunduran, mata uang mereka pun ikut serta mundur.

e. Uang dalam Pemerintahan Islam

1) Uang pada masa Kenabian

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bangsa Arab di Hijaz pada masa jahiliyah tidak memiliki mata uang tersendiri. Mereka menggunakan mata uang yang mereka peroleh berupa dinar Hercules, Byzantium dan dirham perak Dinasti Sasanid dari Iraq, dan sebagian mata uang bangsa Himyar, dan Yaman.

2) Uang pada masa Khulafaurrasyidin

Ketika Abu Bakar di bai'at menjadi khalifah, beliau tidak melakukan perubahan terhadap mata uang yang beredar, bahkan menetapkan apa yang sudah berjalan dari masa Nabi SaW. Begitu juga ketika Umar bin Khatab di bai'at sebagai khalifah, karena beliau sibuk melakukan penyebaran Islam ke berbagai negara, beliau menetapkan persoalan uang sebagaimana yang sudah berlaku.

3) Uang pada masa Dinasti Umayyah

Percetakan pada masa Dinasti Umayyah, masih meneruskan model Sasanid dengan menambahkan beberapa kalimat tauhid, seperti pada masa Khulafaurrasyidin. Pada masa Abdul Malik bin Marwan, pada tahun 78 H, beliau membuat mata uang Islam yang bernafaskan model Islam tersendiri. Dengan adanya percetakan mata uang Islam, hal ini mampu untuk merealisasikan stabilitas politik dan ekonomi, mengurangi pemalsuan dan manipulasi terhadap mata uang

4) Uang pada masa Dinasti Abassiyah dan sesudahnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada masa ini percetakan dinar masih melanjutkan cara Dinasti Umayyah. Pada masa ini ada dua fase, tentang masalah percetakan uang, yaitu fase pertama terjadi pengurangan terhadap ukuran dirham kemudian dinar. Fase kedua ketika pemerintahan melemah dan para pembantu dari orang-orang Turki ikut serta mencapur urusan negara. Ketika itu pembiayaan semakin besar, orang-orang sudah menuju kemewahan sehingga uang tidak lagi mencukupi kebutuhan. Pada masa pemerintahan Mamalik, percetakan uang tembaga (fulus), menjadi mata uang utama dan percetakan dirham dihentikan karena beberapa sebab.¹¹

C. Uang Ibarat Cermin

Tujuh ratus tahun sebelum Adam Smith menulis buku *The Wealth of Nations*, seorang ulama Islam bernama Abu Hamid al-Ghazaly telah membahas fungsi uang dalam perekonomian. Beliau menjelaskan, ada kalanya seseorang mempunyai sesuatu yang tidak dibutuhkannya dan membutuhkan sesuatu yang tidak dimilikinya. Dalam ekonomi barter, transaksi hanya terjadi bila kedua pihak mempunyai dua kebutuhan sekaligus, yakni pihak pertama membutuhkan barang pihak kedua dan sebaliknya.

Al-Ghazaly berpendapat, dalam ekonomi barter sekalipun uang dibutuhkan sebagai ukuran nilai suatu barang. Misalnya, onta senilai

¹¹Akhmad Mujahidin, *Ibid*, h. 62-65

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seratus dinar dan kain senilai sekian dinar. Dengan adanya uang sebagai ukuran nilai barang, uang akan berfungsi pula sebagai media penukaran. Uang diciptakan untuk melancarkan pertukaran dan menetapkan nilai yang wajar dari pertukaran tersebut. Menurut al- Ghazali, uang diibaratkan cermin yang tidak mempunyai warna, tetapi dapat merefleksikan semua warna. Uang tidak mempunyai harga tetapi merefleksikan harga semua barang. Atau dalam istilah ekonomi klasik dikatakan bahwa uang tidak member kegunaan langsung (*direct utility function*). Hanya, bila uang itu digunakan untuk membeli barang, barang itu akan memberi kegunaan. Dalam ekonomi neo klasik dikatakan bahwa kegunaan uang timbul dari daya belinya. Jadi uang memberikan kegunaan tidak langsung (*indirect utility function*). Apapun debat para ekonom tentang konvensi ini kesimpulannya tetap sama dengan al-Ghazali: uang tidak dibutuhkan untuk uang itu sendiri.

D. Uang Menurut Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun menegaskan bahwa kekayaan suatu negara tidak ditentukan oleh banyaknya uang di negara tersebut, tetapi ditentukan oleh tingkat produksi negara tersebut dan neraca pembayaran yang positif. Bisa saja satu negara mencetak uang sebanyak-banyaknya, tetapi bila hal itu bukan merupakan refleksi pesatnya pertumbuhan sektor produksi, uang yang melimpah itu tidak ada nilainya. Sektor produksilah yang menjadi motor pembangunan, menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan pekerja, dan menimbulkan permintaan atas faktor produksi lainnya.

Pendapat ini menunjukkan pula bahwa perdagangan internasional telah menjadi bahasan utama para ulama ketika itu. Negara yang telah mengekspor berarti mempunyai kemampuan berproduksi lebih besar dari kebutuhan domestiknya sekaligus menunjukkan bahwa negara tersebut lebih efisien dalam produksinya.

Sejalan dengan pendapat al-Ghazali, Ibnu Khaldun juga mengatakan bahwa uang tidak perlu mengandung emas dan perak, tetapi emas dan perak menjadi standar nilai uang. Uang yang mengandung emas dan perak merupakan jaminan pemerintah menetapkan nilainya. Karena itu pemerintah tidak boleh mengubahnya. Pemerintah wajib menjaga nilai uang yang dicetaknya karena masyarakat menerimanya tidak lagi berdasarkan berapa kandungan emas perak didalamnya. Katakanalah pemerintah mengeluarkan uang nominal Rp 10.000 yang setara dengan setengah gram emas. Bila kemudian mengeluarkan uang nominal Rp 10.000 seri baru dan ditetapkan nilainya setara dengan perempat gram emas, uang akan kehilangan makna sebagai standar nilai.

Oleh karena itu, Ibnu Khaldun selain menyarankan digunakannya standar emas/perak, beliau juga menyarankan konstannya harga emas perak. Dalam keadaan nilai uang yang tidak berubah, kenaikan harga atau penurunan harga semata-mata ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Uang di Zaman Ibnu Taimiyah

ibnu Taimiyah (1263-1328) lahir, besar, dan wafat di zaman pemerintahan Bani Mamluk. Ketika itu harga –harga dinyatakan dan dibayar dalam dirham yang merupakan peninggalan Bani Ayyubi. Namun, karena desakan kebutuhan masyarakat akan mata uang dengan pecahan yang lebih kecil, Sultan Kamil Ayyubi memperlenalkan mata uang baru dari tembaga yang disebut fulus. Dengan demikian dirham digunakan untuk transaksi-transaksi besar, sedangkan untuk transaksi yang lebih kecil digunakan fulus.

Diperkenalkan fulus sebagai mata uang memberi inspirasi kepada beberapa kepala pemerintah Bani Mamluk untuk menambah jumlah uang. Berbeda dengan dinar dan dirham yang terbuat dari emas dan perak, pencetakan fulus relatif lebih mudah dilakukan karena tembaga lebih mudah didapat. Pemerintah mulai terlena dengan kemudahan mencetak mata uang baru. Keadaan memburuk ketika Sultan Kitbagha dan Zahir Barquq mulai mencetak fulus dalam jumlah yang sangat besar dan dengan nominal yang lebih besar dari kandungan tembaga didalamnya. Fulus banyak dicetak namun masyarakat menolak kehadiran fulus tersebut.

Menyadari kekeliruannya, Sultan Kitbagha kemudian menyatakan bahwa fulus ditentukan nilainya dari beratnya bukan dari nominalnya. Dengan adanya batasan tersebut, maka untuk menambah jumlah fulus, Sultan Barquq mulai mengimpor tembaga dari negara-negara Eropa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Situasi mulai membaik di zaman pemerintahan cucu Nasir yang bernama Nasir Hasan (1358), yaitu ketika pemerintahan menyatakan fulus yang beredar tidak berlaku lagi dan mengeluarkan mata uang baru. Dalam keadaan seperti itulah, Ibnu Taimiyah meminta Sultan untuk menghentikan turunnya nilai mata uang dan menentang percetakan uang yang berlebihan. Beliau lebih lanjut menasehati Sultan untuk tidak memulai berbisnis uang dengan membeli tembaga dan mencetak fulus sehingga mendapatkan keuntungan dari percetakan tersebut. Dalam istilah finansialnya disebut seignorage, yaitu selisih biaya percetakan dengan nilai nominal uang yang dicetak. Pemerintah juga tidak boleh menyatakan uang yang berada ditangan masyarakat tidak berlaku untuk kemudian mencetak uang jenis baru. Biaya percetakan uang haruslah menjadi beban APBN yang diambil dari Baitu Mal.

Secara khusus, Ibnu Taimiyah juga mengomentari praktek mengimpor tembaga dari negara-negara Eropa sebagai bagian dari bisnis uang. Secara garis besar, Ibnu Taimiyah menyampaikan lima poin penting. *Pertama*, perdagangan uang akan memicu inflasi. *Kedua*, hilangnya kepercayaan orang akan stabilitas nilai akan mencegah orang melakukan kontrak jangka panjang dan menzalimi golongan masyarakat yang berpenghasilan tetap seperti pegawai. *Ketiga*, perdagangan domestik akan menurun karena kekhawatiran stabilitas nilai uang. *Keempat*, perdagangan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

internasional menurun. *Kelima*, logam berharga akan mengalir keluar dari negara.¹²

F. Teori Permintaan Uang Klasik

Teori ini disebut sebagai teori klasik karena teori ini berdasarkan asumsi klasik, yaitu perekonomian selalu dalam keadaan seimbang. Teori permintaan uang sebelum Keynes, diantaranya teori permintaan uang Irving Fisher dan teori permintaan uang Cambridge.

Menurut Fisher seperti yang diuraikan dalam bukunya *Transaction Demand Theory of the Demand for Money*, uang merupakan alat pertukaran Fisher merumuskan teori kuantitas uang dengan sederhana. Teori ini didasarkan kepada falsafah hokum say, yaitu bahwa perekonomian selalu dalam keadaan *full employment*. Menurut Fisher jika terjadi suatu transaksi antara penjual dan pembeli, maka akan terjadi pertukaran uang dengan barang/jasa sehingga nilai dari uang yang ditukarkan pasti sama dengan barang/jasa yang diperoleh.

Dalam teori uang ini Irving Fisher mengasumsikan bahwa keberadaan uang pada hakikatnya adalah *flow concept* dimana keberadaan uang atau permintaan uang tidak dipengaruhi oleh suku bunga akan tetapi besar kecilnya uang akan ditentukan oleh kecepatan perputaran uang tersebut.

Menurut Cambridge yang diwakilkan oleh Marshal dan Pigou uang adalah merupakan alat penyimpanan kekayaan (*store of wealth*) dan bukan sebagai alat pembayaran. Cambridge menyatakan bahwa permintaan uang tunai dipengaruhi

¹² Adiwarmam Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 53-56

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh tingkat bunga, jumlah kekayaan yang dimiliki, harapan tingkat bunga di masa yang akan datang, dan tingkat harga. Namun dalam jangka pendek faktor-faktor tersebut bersifat konstan atau berubah secara proposional terhadap pendapatan.

Teori Permintaan Uang Menurut Keynes

Dalam bukunya *The General Theory of Employment, Interest and Money*, teori keuangan yang dikemukakan Keynes pada umumnya menerangkan tiga hal utama, yaitu tujuan masyarakat untuk meminta (menggunakan uang), faktor-faktor yang menentukan tingkat bunga dan efek perubahan penawaran uang terhadap kegiatan ekonomi negara.

Terkait dengan tujuan-tujuan masyarakat untuk meminta (memegang uang), maka dapat diklasifikasikan atas tiga motif utama, yaitu:

1. Motif transaksi (*transaction motive*), motif ini timbul karena uang digunakan untuk melakukan pembayaran secara regular terhadap transaksi yang dilakukan.
2. Motif berjaga-jaga (*precautionary motive*), selain untuk membiayai transaksi maka uang diminta pula oleh masyarakat untuk keperluan dimasa yang akan datang (berjaga-jaga).
3. Motif spekulasi (*speculation motive*), pada suatu sistem ekonomi modern dimana lembaga keuangan sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat mendorong masyarakatnya untuk menggunakan uangnya sebagai kegiatan spekulasi yaitu disimpan atau digunakan untuk membeli surat-surat berharga, seperti obligasi pemerintah, saham dan instrument lainnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teori Permintaan Uang Setelah Keynes

Terdapat tiga teori permintaan uang setelah masa Keynes, yaitu teori permintaan uang untuk tujuan transaksi oleh Baumol, teori permintaan uang untuk spekulasi oleh Tobin, dan teori permintaan uang menurut Friedman.

Menurut Baumol adanya lembaga keuangan yang memberikan bunga menyebabkan orang yang memegang uang tunai mengalami kerugian yang disebut *opportunity cost* dimana ia kehilangan kesempatan memperoleh bunga dari pendapatannya. Menurut Tobin orang mengalami ketidakpastian. Seseorang yang memegang surat berharga pasti mengharapkan memperoleh pendapatan. Sebaliknya orang yang memegang uang tunai juga memiliki resiko, yaitu kerugian modal akibat turunnya harga surat berharga. Menurut Friedman, seseorang atau suatu perusahaan memegang uang lebih kepada alasan kepuasan (*utility*) sebagaimana barang tahan lama lainnya. Konsumen baik rumah tangga maupun perusahaan memperoleh kepuasan memegang uang tunai dalam hal kemudahan dalam memegang alat pembayaran (uang) dibanding apabila memegang surat berharga yang memiliki resiko.¹³

Fungsi Uang

1. Uang Sebagai Standar Ukur Harga dan Unit Hitung

Uang adalah standar ukur harga, yakni sebagai media pengukur nilai harga komoditi dan jasa, dan perbandingan harga setiap

¹³ Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoretis*, (Jakarta: Kencana, 2008) Ed. 1, Cet. 1, h.81-86

komoditas dengan komoditas lainnya. Pada sistem barter sangat sulit untuk mengetahui harga setiap komoditas terhadap komoditas lainnya. Demikian juga harga sebuah jasa terhadap jasa-jasa lainnya. Apabila pemilik unta ingin menukarkan untanya dengan gandum misalnya, dia tidak mengetahui berapa harga unta sesuai ukuran gandum, yang harus diserahkan sebagai pertukaran dengan unta.

Uang dalam fungsinya sebagai standar ukuran umum harga yang berlaku untuk ukuran nilai dan harga dalam ekonomi, seperti berlakunya standar meter untuk ukuran jarak, atau ampere untuk mengukur tegangan listrik, atau kilogram sebagai standar timbangan atau kubik sebagai ukuran volume (isi). Misalnya dikatakan harga anak unta 1000 Lira Suriah, dan sewa rumah ini 2000 Lira Suriah, dan pembayaran perawatan dokter 200 Lira Suriah. Demikian uang sebagai alat yang mesti diperlukan untuk setiap hitungan dalam ekonomi baik oleh produsen atau konsumen. Tanpa itu, tidak mungkin baginya untuk melakukan penghitungan keuntungan atau biaya-biaya.

2. Uang Sebagai Media Pertukaran (*Medium of Exchange*)

Uang adalah alat tukar yang digunakan setiap individu untuk pertukaran komoditas dan jasa. Misalnya seseorang yang memiliki apel dan membutuhkan beras, kalau dalam sistem barter pemilik apel berangkat ke pasar untuk menemukan orang yang memiliki beras dan membutuhkan apel sehingga bisa terjadi pertukaran antar keduanya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fungsi ini sangat penting dalam ekonomi maju, dimana pertukaran terjadi oleh banyak pihak. Seseorang tidak memproduksi setiap apa yang dibutuhkan, tetapi terbatas pada barang tertentu, atau bagian dari barang atau jasa tertentu, yang dijual kepada orang-orang untuk selanjutnya ia gunakan untuk mendapatkan barang dan jasa apa yang ia butuhkan. Orang memproduksi barang dan menjualnya dengan bayaran uang, selanjutnya dengan uang itu ia gunakan untuk membayar pembelian apa yang ia butuhkan. Dengan demikian uang membagi proses pertukaran ke dalam dua macam:

- a. Proses penjualan barang atau jasa dengan pembayaran uang
 - b. Proses pembelian barang atau jasa dengan menggunakan uang
3. Uang Sebagai Media Penyimpanan Nilai

Maksud para ahli ekonomi dalam ungkapan mereka “uang sebagai media penyimpanan nilai” adalah bahwa orang yang mendapatkan uang, kadang tidak mengeluarkan seluruhnya dalam satu waktu, tapi ia sisihkan sebagian untuk membeli barang atau jasa yang ia butuhkan pada waktu yang diinginkan, atau ia simpan untuk hal-hal yang tak terduga seperti sakit mendadak atau menghadapi kerugian yang tak terduga.

Menyimpan barang itu sendiri tentu sangat susah, karena ada yang tidak bisa bertahan lama, ada yang membutuhkan biaya tambahan dalam pemeliharannya. Sedangkan uang berfungsi untuk menyimpan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daya tukar dengan mudah. Demikianlah proses penjualan barang atau jasa dengan pembayaran uang jika tidak dilanjutkan dengan proses pembelian, tetapi menyimpan uang itu, yakni cukup dengan proses nilai barang (uang), jelas fungsi uang sebagai media penyimpanan nilai.

4. Uang Sebagai Standar Pembayaran Tunda

Sebagian ahli ekonomi berpendapat bahwa uang adalah unit ukuran dan standar untuk pembayaran tunda. Dan sebagian lagi berpendapat sebagai media pembayaran yang ditunda. Menurut mereka bahwa proses jual beli tidak selalu selesai dengan uang kontan, tetapi atas dasar utang sekiranya pemilik barang memajang barangnya di pasar dan bertemu pembeliyang sedang tidak membawa uang, lalu ia menjual dengan pembayaran tunda.

Dr. Ismail Hasyim dalam memperjelas fungsi ini menerangkan “Bahwa transaksi terjadi pada waktu sekarang dengan harga tertentu, tetapi diserahkan pada waktu akan datang. Karena itu dibutuhkan standar ukuran yang digunakan untuk menentukan harga, dan uang bisa melakukan fungsi ini.” Dalam buku Pengantar Ekonomi (Muqaddimah fi al-Iqtishad): ”Fungsi ini khusus dalam mengukur pembayaran-pembayaran yang menjadi hak pada masa mendatang seperti utang-utang misalnya.”¹⁴

¹⁴ Ahmad Hasani, *Mata Uang Islami*, (Jakarta, RajaGrafindo Persada:2005), h. 12-20

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kriteria Uang

Seperti diketahui bahwa sesuatu yang dapat dikatakan sebagai uang haruslah memenuhi beberapa persyaratan. Tujuannya adalah agar sesuatu yang dianggap uang dapat diterima semua lapisan masyarakat dan dapat digunakan sebagai alat tukar menukar oleh sipemilikinya. Artinya bahwa sesuatu yang dianggap sebagai uang harus memiliki beberapa kriteria sehingga dapat diakui sebagai uang.

Kriteria sesuatu agar dapat dikatakan sebagai uang haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut.

1. Ada Jaminan

Setiap uang yang diterbitkan dijamin oleh pemerintah negara tertentu. Dengan adanya jaminan dari pemerintah tertentu, maka kepercayaan untuk menggunakan uang untuk berbagai keperluan mendapat kepercayaan dari masyarakat luas. Khususnya uang logam sudah dijamin oleh nilai yang terkandung didalam uang tersebut. Oleh karena itu, yang perlu jaminan pemerintah adalah uang kerta kertas. Uang jenis ini digunakan hanya berdasarkan kepercayaan.

2. Disukai umum

Artinya uang harus dapat diterima secara umum penggunaannya apakah sebagai alat tukar, tetapi juga sebagai alat penimbunan kekayaan atau sebagai standar pencicilan utang.

3. Nilai yang stabil

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nilai uang harus memiliki kestabilan dan ketetapan serta diusahakan fluktuasinya sekecil mungkin. Apabila nilai uang sering mengalami ketidak stabilan, maka akan sulit untuk dipercaya oleh yang menggunakannya.

4. Mudah disimpan

Uang harus mudah disimpan diberbagai tempat. termasuk dalam tempat yang kecil, namun dalam jumlah yang besar. Artinya uang harus memiliki fleksibilitas, seperti bentuk fisiknya yang tidak terlalu besar, mudah dilipat dan terdapat nominal mulai dari yang kecil sampai nominal yang maksimal.

5. Mudah dibawa

Uang harus mudah dibawa kemana pun dengan kata lain mudah untuk dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain atau dari satu tangan ke tangan yang lain dengan fisik kecil dengan fisik kecil dan nominal besar sekalipun. Uang sebaiknya mudah dibawa untuk keperluan sehari-hari. Oleh karena itu, dalam hali ini fisik uang juga jangan terlalu besar dan diusahakan seringan mungkin.

6. Tidak mudah rusak

Uang hendaknya tidak mudah rusak dalam berbagai kondisi, baik robek atau luntur terutama kondisi fisiknya mengingat frekuensi pemindahan uang dari satu tangan ketangan yang lainnya. demikian besar. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah kualitas fisik uang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus benar-benar dijaga dan terjamin kualitasnya sehingga uang dapat digunakan untuk waktu yang relatif lama.

7. Mudah dibagi

Uang mudah dibagi kedalam satuan unit tertentu dengan berbagai nominal yang ada guna kelancaran dalam melakukan transaksi, mulai dari nominal kecil sampai dengan nominal besar sekalipun. Kemudian uang tidak hanya agar mudah dibagi, tetapi juga harus mudah dalam pembulatan dengan kelipatan tertentu, terutama dalam nilai bulat. Oleh karena itu, agar uang mudah dibagi harus dibuat dalam nominal yang beragam.

8. Suplay harus elastis

Agar perdagangan dan usaha menjadi lancar jumlah uang yang beredar dimasyarakat haruslah mencukupi. Tersedianya uang dalam jumlah yang cukup disesuaikan dengan kondisi usaha atau kondisi perekonomian suatu wilayah. Apabila dalam dunia usaha terjadi kekurangan uang maka berakibat kurang baik demikian pula sebaliknya apabila jumlah uang melebihi dari jumlah yang dibutuhkan. Oleh karena itu, jumlah uang harus disesuaikan dengan kondisi yang ada. Artinya apabila terjadi kekurangan atau kelebihan dengan cepat dapat diatasi sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat dalam berbagai hal yang berhubungan dengan uang.¹⁵

¹⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta, Rajawali Pers:2013), h. 15

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jenis-jenis Uang

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa uang sebagai alat tukar bahannya bisa diambil dari apa saja yang disepakati oleh adat yang berlaku (*'urf*) dan istilah yang dibuat oleh manusia.¹⁶

Uang yang dijadikan sebagai alat untuk melakukan berbagai kegiatan sehari-hari terbagi dalam berbagai jenis. Pembagian ini didasarkan kepada berbagai maksud dan tujuan penggunaannya sesuai dengan keperluan berbagai pihak yang membutuhkan. Jenis-jenis uang berkembang sesuai dengan perkembangan zaman baik perkembangan nilai intrinsiknya, nominalnya maupun fungsi uang itu sendiri.

Adapun jenis-jenis uang yang dapat dilihat dari berbagai sisi adalah sebagai berikut;

1. Berdasarkan bahan

Jika dilihat dari bahan untuk membuat uang maka jenis uang terdiri dari dua macam, yaitu:

- a. Uang logam, merupakan uang dalam bentuk koin yang terbuat dari logam, baik dari aluminium, kupronikel, bronze, emas, perak atau perunggu dan bahan lainnya. Biasanya uang yang terbuat dari logam dengan nominal yang kecil.
- b. Uang kertas, merupakan uang yang bahannya terbuat dari kertas atau bahan lainnya. Uang dari bahan kertas biasanya dalam nominal yang besar sehingga mudah dibawa untuk keperluan

¹⁶Nurul Huda, dkk, *Op.Cit*, h. 80.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sahari-hari. Uang jenis ini terbuat dari kertas yang berkualitas tinggi, yaitu tahan air, tidak mudah robek, atau luntur.

2. Berdasarkan nilai

Jenis uang ini dilihat dari nilai yang terkandung pada uang tersebut, apakah nilai intrinsiknya (bahan uang) atau nilai nominalnya. (nilai yang tertera dalam uang tersebut). Uang jenis ini terbagi ke dalam dua jenis yaitu:

- a. Bernilai penuh (*full bodied money*), merupakan uang yang nilai intrinsiknya sama dengan nominalnya, sebagai contoh uang logam, dimana nilai bahan untuk membuat uang tersebut sama dengan nominal yang tertulis di uang.
- b. Tidak bernilai penuh (*representatif full bodied money*), merupakan uang yang nilai intrinsiknya lebih kecil dari nilai nominalnya. Sebagai contoh uang yang terbuat dari kertas. Uang jenis ini sering disebut uang bertanda atau *token money*. Kadangkala nilai intrinsiknya jauh lebih rendah dari nilai nominal yang terkandung didalamnya.

3. Berdasarkan lembaga

Berdasarkan lembaga maksudnya adalah badan atau lembaga yang menerbitkan atau mengeluarkan uang. Jenis uang yang diterbitkan berdasarkan lembaga terdiri dari:\

- a. Uang kartal, merupakan uang yang diterbitkan oleh bank sentral baik uang logam maupun uang kertas.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Uang giral, merupakan uang yang diterbitkan oleh bank umum seperti cek, bilyet giro, traveller cheque, dan credit card.

4. Berdasarkan kawasan

Uang jenis ini dilihat dari daerah atau wilayah berlakunya sesuatu uang. Artinya bisa saja suatu jenis mata uang hanya berlaku dalam satu wilayah tertentu dan tidak berlaku di daerah lainnya atau berlaku di seluruh wilayah. Jenis uang berdasarkan kawasan adalah sebagai berikut.

- a. Uang Lokal, merupakan uang yang berlaku di suatu negara tertentu, seperti Rupiah di Indonesia atau Ringgit di Malaysia.
- b. Uang Regional, merupakan uang yang berlaku di kawasan tertentu yang lebih luas dari uang lokal seperti untuk kawasan benua Eropa berlaku mata uang tunggal Eropa yaitu EURO.
- c. Uang Internasional, merupakan uang yang berlaku antar negara seperti US Dollar dan menjadi Standar pembayaran internasional.¹⁷

Pengertian Uang Logam

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Uang logam adalah bahan baku yang digunakan untuk membuat rupiah logam yang mengandung unsur pengaman dan tahan lama.¹⁸

Uang memiliki ciri yang pantas dikehendaki seperti yang sudah diketahui dan dicatat. Dizaman kuno, besi dan tembaga digunakan, tetapi

¹⁷ Kasmir, *Ibid h.18-20*

¹⁸ Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang BAB 1 Pasal 1

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan menjadi baiknya teknik-teknik dan cara-cara pertambangan dan peleburan, maka logam-logam ini kehilangan banyak dari nilainya yang jarang terdapat, sedangkan emas dan perak menjadi bentuk uang yang lebih menonjol.¹⁹

M. Hakikat Uang Logam dan Jenisnya

Barang-barang tambang sudah diterima oleh orang-orang secara umum sebelum digunakan sebagai alat tukar dalam jual beli. Logam-logam mulia digunakan untuk perhiasan dan kecantikan, sedang besi sebagai bahan baku pembuatan kapak-kapak dan peralatan pertanian. Manakala orang-orang berpaling kepada logam untuk dijadikan alat tukar dan unit harga, pertama-tama mereka menggunakan perunggu kemudian besi, tembaga dan terakhir dua logam mulia emas dan perak. Logam yang pertama kali digunakan oleh orang-orang Yunani adalah besi, sedang yang pertama digunakan oleh orang-orang Romawi adalah tembaga. Tembaga dan perunggu tidak digunakan dalam proses transaksi besar.

Dan ketika volume perdagangan semakin meningkat, dan meluasnya bentuk perdagangan antar negara, pertama-tama muncul penggunaan perak dan kemudian emas. Dua logam ini memiliki keistimewaan nilai yang tinggi dalam bentuk kecil dibanding dengan logam-logam lain, ditambah kelebihan-kelebihan lain yang akan kita jelaskan lebih lanjut.

¹⁹Dudley G Lockett, *Uang dan Perbankan*, (Jakarta: Erlangga, 1981) , h.258

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Percetakan Uang Logam (Coinage)

Percetakan uang merupakan peristiwa sejarah paling penting setelah pilihan logam-logam berharga. Orang-orang pada awal penggunaan logam sebagai uang, mereka gunakan atas dasar timbangan dan itu merepotkan dan menyulitkan karena pada setiap proses transaksi mau tidak mau harus menimbang logam dan meyakinkan ukurannya. Ini memungkinkan pemilik barang tertipu dan rugi apabila dia bukan orang yang ahli tentang emas dan ukurannya.

Menghadapi kesulitan ini, negara melakukan intervensi dengan mengambil kebijakan mencetak uang untuk menutupi celah-celah kekacauan dan untuk mempermudah proses-proses jual beli. Orang-orang pun berpindah dari fase penggunaan uang dengan timbangan ke fase penggunaan dalam bentuk cetakan dengan kemudahan dalam memastikan hitungan jumlah dari pada timbangan. Ibnu Khaldun menjelaskan pentingnya pencetakan uang, dan itu termasuk tugas-tugas Khalifah.

Pada uang logam ada dua sistem, yaitu: sistem satu logam (*gold standard*, istilah kemudian), dan sistem dua jenis logam (*bimetallic*). Apabila negara mengadopsi satu logam dan memberinya kekuatan penyelesaian tanpa batas, sistem yang digunakan dinamakan sistem satu logam, apakah logam itu emas atau perak dan tidak berpengaruh dengan adanya mata uang bantu. Sedang sistem dua jenis logam adalah bahwa negara mengadopsi dua logam emas dan perak. Dan menjadikan keduanya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai uang utama dan memberikan keduanya kekuatan penyelesaian tanpa batas.

Kelebihan Uang Logam

uang logam dari uangkapan Ja'far al-Dimasyqi dan al-Dahlawi, dan dari keterangan para ahli ekonomi sebagai berikut:

1. Uang logam bersifat bisa dileburkan
2. Bisa diberi ukiran, yaitu apa yang disebut dengan *sakkah* (cetak).
3. Tidak mudah rusak, karena itu lebih tepat dari jenis lain untuk difungsikan sebagai uang.
4. Mudah dibawa dibandingkan uang komoditas
5. Enak dilihat
6. Bisa dilebur ulang setelah dicetak
7. Emas adalah logam yang relatif jarang dan ini mendorong peningkatan kekuatan nilai tukarnya karena sepotong kecil emas bisa ditukar dengan komoditi dalam jumlah besar.
8. Emas bersifat relatif tetap pada kekuatan nilai tukar, karena sedikitnya produksi sekarang terhadap logam ini dibanding jumlah yang sudah tersedia dari setiap masa.
9. Kesempatan total dalam unit-unit uang, yaitu dari standar ukuran logam dan timbangannya. Dari sana dicetak uang-uang dalam satu jenis yang sama ukuran dan timbangan. Ini lebih mendekati keadilan dari pada uang-uang komoditas, yang tidak semuanya sejenis seperti yang sudah kita bahas.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Harga-harga penukaran asing yang stabil. Jika negara-negara menerapkan sistem emas (*gold standar*), kekuatan nilai tukar mata uangnya akan terukur atas dasar timbangan emas dan ukurannya.²⁰

Uang Kertas dalam pandangan Islam

Uang kertas yang berlaku pada zaman sekarang disebut *fiat money*. Dinamakan demikian karena kemampuan uang untuk berfungsi sebagai alat tukar dan memiliki daya beli tidak disebabkan karena uang tersebut dilatarbelakangi oleh emas. Dahulu ketika dunia masih mengikuti standar emas (*gold standard*) memang benar uang dilatarbelakangi oleh emas. Namun rezim ini telah lama ditinggalkan oleh perekonomian dunia pada pertengahan dasawarsa 1930-an (Inggris meninggalkannya pada tahun 1931 dan seluruh dunia meninggalkannya pada tahun 1976). Kini uang kertas yang beredar dalam kehidupan kita sehari-hari menjadi alat tukar karena pemerintah menetapkannya sebagai alat tukar. Sekiranya pemerintah mencabut keputusannya dan menggunakan uang dari jenis lain, niscaya uang kertas tersebut tidak akan memiliki bobot sama sekali.

Lalu bagaimana hokum uang kertas ditinjau dari sisi syariah. Ada yang berpendapat bahwa uang kertas tidak berlaku riba sehingga kalau ada orang berhutang Rp 100.000,- kemudian mengembalikan kepada pemberi hutang sebanyak Rp 120.000,- dalam tempo tiga bulan tidak termasuk riba. Mereka beranggapan bahwa yang berlaku pada zaman Nabi SAW adalah uang emas dan perak dan yang diharamkan tukar-menukar dengan

²⁰Ahmad Hasani, *op.cit* h. 71

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelebihan adalah emas dan perak, karena itu uang kertas tidak berlaku hukum riba padanya.

Uang kertas telah menjadi alat pembayaran yang sah, sekalipun tidak dilatarbelakangi lagi oleh emas, maka kedudukannya dalam hukum sama dengan kedudukan emas dan perak yang pada waktu Al-Quran diturunkan tengah menjadi alat pembayaran yang sah. Karena itu riba berlaku pada uang kertas. Uang kertas juga diakui sebagai harta kekayaan yang harus dikeluarkan zakat dari padanya. Dan zakat pun sah dikeluarkan dalam bentuk uang kertas.²¹

Q. Uang Sebagai Flow Concept

Uang adalah *flow concept* dan *capital* adalah *stock concept*. Semakin cepat perputaran uang, akan semakin baik. Misalnya, seperti contoh pada aliran air masuk dan aliran air keluar. Sewaktu air mengalir, disebut sebagai uang, sedangkan apabila air tersebut mengendap, maka disebut sebagai *capital*. Wadah tempat mengendapnya adalah *private goods*, sedangkan air adalah *publik goods*. Uang seperti air, apabila air (uang) dialirkan, maka air (uang) tersebut akan bersih dan sehat (bagi ekonomi). Apabila air (uang) dibiarkan menggenang dalam suatu tempat (menimbun uang), maka air tersebut akan keruh atau kotor. *Saving* harus di investasikan ke sektor riil. Apabila tidak, maka *saving* bukan saja tidak mendapat *return*, tetapi juga dikenakan zakat.²² Dalam ajaran Islam, uang harus diputar terus sehingga dapat mendatangkan keuntungan yang lebih

²¹ Nurul Huda, dkk, *Op.Cit* h.92

²² Adiwarmanto A Karim, *Ekonomi Makro Islami*, (Jakarta : Rajawali Press, 2015), Ed. 3, Cet. 8 h. 88

besar. Untuk itu uang perlu digunakan untuk investasi di sektor riil. Jika uang disimpan dan tidak diinvestasikan kepada sektor riil, maka tidak akan mendapatkan apa-apa.²³

R. Uang Sebagai Public Goods

Ciri dari *publik goods* adalah barang tersebut dapat digunakan oleh masyarakat tanpa menghalangi orang lain untuk menggunakannya. Sebagai contoh: jalan raya. Jalan raya dapat digunakan oleh siapa saja tanpa terkecuali, akan tetapi masyarakat yang mempunyai kendaraan berpeluang lebih besar dalam pemanfaatan jalan raya tersebut dibanding dengan masyarakat yang tidak mempunyai kendaraan. Begitu pula dengan uang. Sebagai *public goods*, uang dimanfaatkan lebih banyak oleh masyarakat yang lebih kaya. Hal ini bukan karena simpanan mereka di Bank, tetapi karena *asset* mereka, seperti rumah, mobil, saham dan lain-lain. Yang digunakan di sektor produksi, sehingga memberikan peluang yang lebih besar kepada orang tersebut untuk memperoleh lebih banyak uang. Jadi, semakin tinggi tingkat produksi, akan semakin besar kesempatan untuk dapat memperoleh keuntungan dari *public goods* (uang) tersebut. Oleh karena itu, penimbunan (*hoarding*) dilarang karena menghalangi yang lain untuk menggunakan *public goods* tersebut.²⁴

S. Israf dan Tabzir/ Mubazir

Batasan konsumsi dalam syariah adalah pelarangan *israf* atau berlebih-lebihan. Perilaku *israf* diharamkan sekalipun komoditi yang

²³ Muhamad, *Lembaga Perekonomian Islam*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017) Ed.

²⁴ *Ibid*, h. 89

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibelanjakan adalah halal. Namun demikian, islam tetap membolehkan seorang muslim untuk menikmati karunia kehidupan, selama itu masih dalam batasan kewajaran. Dalam Alquran Surat Al-A'raf [7]:31

حُبِّ لَا إِنَّهُ تَسْرِفُونَ وَلَا وَأَشْرَبُوا وَكُلُوا مَسْجِدٍ كُلِّ عِنْدَ زِينَتِكُمْ خُذُوا أَدَمَ يَبْنِي
 الْمُسْرِفِينَ

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid , Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”

Selanjutnya difirmankan dalam Alquran surat Al-Maidah [5]:87

تُحِبُّ لَا اللَّهُ إِنْ تَعْتَدُوا وَلَا لَكُمْ اللَّهُ أَحَلَّ مَا طَيَّبَتْ تَحْرِمُوا أَلَاءَ آمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
 الْمُعْتَدِينَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Arti penting yang dapat dipelajari dari ayat-ayat diatas adalah kenyataan bahwa kebutuhan hidup itu harus terpenuhi secara wajar agar kelangsungan hidup berjalan dengan baik. Namun, bila kebutuhan hidup itu dipenuhi dengan cara yang berlebih-lebihan, tentu akan menimbulkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

efek buruk pada diri manusia tersebut. Banyak sekali efek buruk yang ditimbulkan karena *israf*, diantaranya adalah inefisiensi pemanfaatan sumber daya, egoism, *self interest*, dan tunduknya terhadap hawa nafsu sehingga uang yang dibelanjakan hanya habis untuk hal-hal yang tidak perlu dan merugikan diri.²⁵

Islam melarang sikap berlebih-lebihan (*israf*) dan boros (*tabzir*) dalam menggunakan atau mengeluarkan uang (harta). Sebaliknya, islam menyukai dan mengajarkan untuk memiliki kehidupan yang sederhana, cukup dan seimbang pada setiap urusan apapun.

Sikap *tabzir* dan *israf* merupakan sifat tercela dan tidak disukai oleh Allah swt. Sikap ini berkaitan erat dengan harta. Karena seperti yang telah dijelaskan diatas harta merupakan perhiasan dunia, cobaan, dan musuh bagi manusia. Karena merupakan perhiasan dunia, maka harta menjadi sebuah cobaan bagi pemilik harta. Jika harta digunakan dengan baik, maka harta bisa menjadi baik, sebaliknya jika harta digunakan dengan jalan yang salah maka harta itu menjadi musuh bagi manusia.

Rasulullah saw. Bersabda:

إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ (رواة اترمذ)

Sesungguhnya pada setiap umat ada fitnah, dan fitnahnya umatku adalah harta. (HR. At-Tirmidzi).

Orang yang memiliki harta terkadang ada yang kikir atau pelit dalam mengeluarkannya kepada hal yang baik seperti bersedekah ataupun

²⁵Muhammad Muflih, *Perilaku konsumen dalam perspektif ekonomi islam*,(Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006) h. 15-16

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berinfak. Ada pula yang mengeluarkan harta tanpa ada pertimbangan dan juga perhitungan, berlebih-lebihan (*israf*), sehingga menimbulkan kesia-siaan (*tabzir*). Dalam hal ini keduanya sama-sama tidak termasuk sifat yang terpuji.²⁶

Al-Quran telah melarang perilaku *tabzir* dan *israf* ini, yaitu dalam firman Allah swt. QS. Al-Isra :26-27

لَّمُبَذِّرِينَ إِنَّا تَبَذِّرَ إِتْبَذِرُوا وَلَا السَّبِيلِ وَأَبْنِ وَالْمَسْكِينِ حَقَّهُ الْقُرْبَىٰ ذَاوَاتِ
كُفُورًا رَبِّهِ الشَّيْطَانُ وَكَانَ الشَّيْطَانُ إِخْوَانًا كَانُوا

“Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat juga kepada orang-orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros adalah saudaranya setan, dan setan itu sangat ingkar kepada tuhan nya.”

QS. Al-An’am:41

تُشْرِكُونَ مَا وَتَنْسَوْنَ شَاءَ إِنْ إِلَيْهِ تَدْعُونَ مَا فَيَكْشِفُ تَدْعُونَ إِيَّاهُ بَلْ

“Dan janganlah kamu berlebih-lebihan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”

Allah telah menyediakan apa yang ada di langit dan di bumi untuk kebahagiaan hidup manusia dengan batas-batas tertentu, seperti tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan keselamatan lahir dan

²⁶Umi Alifah, Skripsi: *Makna Tabzir Dan Israf Dalam Al Quran*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016) h. 3

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

batin, diri sendiri, ataupun orang lain, dan lingkungan sekitarnya. keseimbangan merupakan nilai dasar yang mempengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang muslim. Asas keseimbangan dalam ekonomi ini terwujud dalam kesederhanaan, hemat, dan menjauhi pemborosan serta tidak bakhil (QS Al-Furqan[25]:67).

قَوَامًا ذَٰلِكَ بَيْنَ . وَكَانَ يَقْتَرُونَ أَوْلَٰئِهِمْ سِرْفُؤَالْمَ أَنْفَقُوا إِذْ أَوَّٰلَٰذِينَ

Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak pula (kikir).²⁷

Prinsip kesederhanaan setiap barang (yang halal) dikonsumsi manusia ada batasnya, jangan sampai berlebih-lebihan, konsumsi berlebih-lebihan merupakan ciri masyarakat yang tidak mengenal tuhan, dikutuk dalam Islam dan disebut istilah Israf (pemborosan) dan Tabzir (menghambur-hamburkan tanpa guna). Ajaran Islam menganjurkan pola konsumsi dengan penggunaan harta secara wajar dan berimbang, yaitu pola yang terletak di antara kekikir dan pemborosan.²⁸ (surat al-A'raf 31 dan al-Isra' 27)

Israf dan tabzir adalah menafkahkan hartanya untuk berbagai hal yang diharamkan oleh Allah, seperti untuk melakukan kemaksiatan, membeli barang yang diharamkan, digunakan untuk menyuap (riswah), dan sebagainya. Israf dan tabzir walaupun sekilas tampaknya ikut berperan mendorong beredarnya harta, namun apabila dilihat dari jauh sebenarnya

²⁷ Rozalinda, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), h. 20

²⁸ Muh. Said, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 84

peredaran harta tersebut hanya akan berputar pada barang atau jasa yang haram saja. Hal ini tentunya akan menyebabkan terakumulasinya harta pada sektor yang diharamkan saja. Keadaan itu akan membuat sektor-sektor yang halal akan mengalami hambatan dalam perputarannya (akibat tidak laku).²⁹

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁹ M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h.136